



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 270 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PELAYANAN KARTU PENCAIRI KERJA
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilakukan peningkatan pelayanan kartu pencari kerja (AK 1) bagi masyarakat pencari kerja sebagai salah satu program peningkatan kesempatan kerja;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK 1) bagi masyarakat pencari kerja perlu membentuk panitia pelaksana pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peningkatan Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK 1) di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelatihan Kerja Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun.

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pelayanan AK 1 di Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun program penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja;
- b. mempersiapkan kebutuhan dan jenis pekerjaan pada layanan pembuatan kartu AK 1 bagi masyarakat pencari kerja;
- c. menerbitkan dan mengeluarkan kartu pencari kerja (AK 1) bagi masyarakat pencari kerja;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Panitia pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Administrasi (PDPK) yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari s/d Bulan Desember 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pos anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 2.01.2.01.01.16.09 5.2.1.02.03



KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 270 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awal 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA (AK 1)
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penanggungjawab	
2.	Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketua	
3.	Kasi Produktivitas Tenaga Kerja	Sekretaris	
4.	Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sarana dan Pra Sarana	Anggota	
5.	Kasi Pelatihan	Anggota	
6.	Pelaksana pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Petugas Administrasi	2 Orang
7.	PDPK pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Petugas Administrasi	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 270 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 Januari 2020 M
27 Jumadul Awal 1441 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA (AK 1)
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Anggota	-	2 Orang
5.	Petugas Administrasi	-	2 Orang
6.	Petugas Administrasi (PDPK) Pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.000,-	4 Orang

 BUPATI ACEH TAMIANG, *pc.*


 MURSIL